BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 18 2014 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:
- bahwa dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kota Bekasi.

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Nasional:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- Memperhatiakan :1. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas dan Jabatan pada Sekretariat Kota Bekasi;
 - 2. Berita Acara Rapat Nomor 180 / 25 / 2014 tentang Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu wadah pendayagunaan bersama peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
- 5. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangan-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 6. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
- 7. Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan
- 8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
- 9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Pasal 3

JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas menyelenggarakan fungsi :

- a. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- b. untuk memudahkan pencarian penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi lainnya;
- c. Pembinaan dan pengembangan SDM pengelola JDIH;
- d. penyediaan sarana prasarana pengelolaan JDIH;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH;
- f. Penyampaian laporan setahun sekali setiap bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelola JDIH Pemerintah Kota Bekasi berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan bertindak sebagai pusat JDIH di Kota Bekasi.

Pasal 5

Dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 di atas, Bagian Hukum berhak mendapat pembinaan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 6

Bentuk pembinaan yang didapat antara lain berupa pertemuan berkala, dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun di Daerah secara bergiliran yang anggarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Pasal 7

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan, meliputi :

- a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimasud dalam Pasal 7 huruf a, memuat :

- a. Undang-undang Republik Indinesia;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- e. Peraturan Daerah;
- f. Peraturan Walikota:
- g. Keputusan Walikota;
- h. Informasi hukum lainnya.

Pasal 9

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, antara lain meliputi :
 - a. Sistem Katalog;
 - b. Sistem mandiri;
 - c. Sistem internet/website.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status perundang-undangan ke dalam suatu unit computer.
- (3) Penataan sistem informasi melalui sistem mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit computer tanpa jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui website jdih.bekasikota.go.id.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 10

Segala Anggaran yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan JDIH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 11 April 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 18 SERI E